



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 47/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019

TENTANG

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI BENGKULU
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

(2)

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1660);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 227/PL02.1-Kpt/01/1/2019 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), Dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Indonesia Tahun 2019 Nomor 388);

12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 859/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tambahan Untuk Setiap Daerah Pemilihan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 860/PL.02.1-Kpt/01/KPU/IV/2019 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum tahun 2019.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 577/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 29 Maret 2019 Perihal Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 580/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 1 April 2019 Perihal Optimalisasi TPS DPTb;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 Tanggal 9 April 2019 Perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Pemilihan Umum Tahun 2019 Nomor : 586/PL.01-BA/17/Prov/IV/2019 Pada Tanggal 12 April 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Provinsi Bengkulu Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Nuzaeiry

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
 BENGKULU
 NOMOR : 47/PL.01.2-Kpt/17/Prov/IV/2019
 TENTANG
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) HASIL
 PERBAIKAN KETIGA TINGKAT PROVINSI BENGKULU
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DPT Tanggal 19 Februari 2019			Jumlah DPT Yang Dikembalikan Jadi DPK			Jumlah Pemilih (14=8-11)			Keterangan
					L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Bengkulu Tengah	10	143	375	41.708	40.415	82.123	0	0	0	41.708	40.415	82.123	
2	Bengkulu Selatan	11	158	556	58.535	57.242	115.777	0	0	0	58.535	57.242	115.777	
3	Rejang Lebong	15	156	806	102.245	101.091	203.336	0	0	0	102.245	101.091	203.336	
4	Bengkulu Utara	19	220	893	106.930	103.184	210.114	0	0	0	106.930	103.184	210.114	
5	Kaur	15	195	417	45.893	43.671	89.564	0	0	0	45.893	43.671	89.564	
6	Seluma	14	202	664	70.480	67.213	137.693	0	0	0	70.480	67.213	137.693	
7	Mukomuko	15	151	567	64.780	61.469	126.249	0	0	0	64.780	61.469	126.249	
8	Lebong	12	104	363	39.268	37.957	77.225	0	0	0	39.268	37.957	77.225	
9	Kepahiang	8	117	517	55.678	52.727	108.405	0	0	0	55.678	52.727	108.405	
10	Kota Bengkulu	9	67	1.007	123.467	126.537	250.004	742	640	1.382	122.725	125.897	248.622	
TOTAL		128	1.513	6.165	708.984	691.506	1.400.490	742	640	1.382	708.242	690.866	1.399.108	

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU
 Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas,



Oktan Huzaeiry

Ditetapkan di Bengkulu
 pada tanggal 12 April 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI BENGKULU,

ttd.

IRWAN SAPUTRA